

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan laba atau keuntungan. Jual beli ini juga sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang beliau katakan dalam hadisnya bahwa 10 dari pintu rezeki 9 diantaranya ada dalam jual beli. Jual beli zaman sekarang semakin maju seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini di mana jual beli zaman sekarang lebih cepat dan menjadi lebih mudah, seperti yang sedang trend saat ini adalah jual beli online. Jual beli ada dua akad, yaitu akad tunai dan akad tidak tunai. Jual beli online termasuk ke dalam akad tidak tunai, dimana akad jenis ini memiliki banyak resiko. Seperti, terjadinya penipuan dan ketidakjelasan. Pada dasarnya jual beli online ini tidak jauh berbeda praktiknya dengan jual beli biasa. Yang menjadi pembeda adalah akad yang terjadi dan majelisnya. Jika jual beli biasa menggunakan akad yang biasa yakni bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli serta dalam majelis yang sama, maka lain halnya dengan jual beli online yang menggunakan akad tertentu dan dalam majelis yang berbeda. Jual beli online ini praktiknya sama dengan praktik jual beli biasa, yang menjadi pembeda adalah akadnya.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap akad yang terjadi di Toko Alby Global Store (Ciamis). Apakah akad yang terjadi di toko tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan jenis datanya yaitu penelitian kualitatif. Penulis menggunakan sumber yang diperoleh dari penelitian langsung dan juga studi pustaka serta jurnal-jurnal tentang jual beli dalam Islam. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan odalam jual beli online di toko Alby Global Store adalah akad yang berkonsepkan salam dan juga akad hutang/kredit. Toko ini juga menggunakan hak khiyar bagi konsumen. Jadi ditinjau dari hukum Islam toko tersebut telah melakukan proses jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa transaksi yang terjadi di toko tersebut adalah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.